

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL GARDENIA

NOMOR 16 /NK/XIX.PNK/02/2016

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/ AKOMODASI
PADA HOTEL GARDENIA

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh, bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kubu Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Suwarno : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Yudi Oky : General Manajer yang berkedudukan dan berkantor Jalan Jalan Arteri Supadio no 2, Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Gardenia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Gardenia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Gardenia No: 19/NK/XIX.PNK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang kerjasama pemanfaatan penginapan/akomodasi pada Hotel Gardenia.

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Akomodasi/Penginapan

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kubu Raya dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Akomodasi/Penginapan

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *nett corporate fare* yaitu sebesar :

Room	Daily	Long Stay <i>minimal 4 night</i>
Gardenia Suite	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
Family Suite	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Terrace Suite	Rp 580.000,-	Rp 550.000,-
Premier Villa	Rp 480.000,-	Rp 430.000,-
Extra Bed	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-

- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu *long stay* maupun *daily/regular*.
- (3) Besarnya tarif akomodasi/penginapan yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*

Pasal 5
Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Harga Hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

5/16
12
Gardenia
☆☆☆☆ RESORT AND SPA

Yudi Oky

PIHAK PERTAMA,



Suwarno

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL DANGAU

NOMOR 06 /NK/XIX.PNK/02/2016

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN PENGINAPAN/ AKOMODASI
PADA HOTEL DANGAU

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan, bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kubu Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Suwarno : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Erni maniahi : Marketing Hotel Dangau yang berkedudukan dan berkantor Jalan Jalan Arteri Supadio KM 7,5 Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Dangau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Dangau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Dangau Kubu Raya No: DHKR/CRT/0018-2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang kerjasama pemanfaatan penginapan/akomodasi pada Hotel Dangau Kubu Raya.

Pasal 2

Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3

Penunjukan Akomodasi/Penginapan

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kubu Raya dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Akomodasi/Penginapan

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *nett corporate fare* yaitu sebesar :
 - a. Rp 450.000,-/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Deluxe
 - b. Rp 380.000,-/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Superior
 - c. Rp 1.090.000,-/ malam (termasuk makan pagi) untuk kamar family suite
 - d. Rp 1.460.000,-/ malam (termasuk makan pagi) untuk kamar presiden suite
- (2) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi dalam jangka waktu *long stay* maupun *daily/reguler*
atau

Tarif penginapan/ akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebesar:*

- (a) Untuk jangka waktu *long stay* diberikan potongan harga sebesar 10 % dari harga yang tertera pada ayat (1) sudah termasuk makan pagi dan *laundry*
 - (b) Untuk jangka waktu *daily/ reguler* diberikan potongan harga sebesar 5 % dari harga yang tertera pada ayat (1) sudah termasuk makan pagi;
- (3) Besarnya tarif akomodasi/penginapan yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*

Pasal 5
Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan dengan pembayaran ditransfer paling lama 1 bulan setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;*
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Harga Hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

